



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

Bireuen, 29 Desember 2022 M
5 Jumadil Akhir 1443 H

Yang Terhormat,
Para Kepala SKPK di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bireuen

Masing-masing di tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : Peg.800/ 254 /2022

TENTANG

**PENGGUNAAN E_ABSENSI DAN E_KINERJA BERBASIS ANDROID DAN WEB BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, salah satu kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil adalah masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja dan dalam rangka penilaian kinerja dan pemberian tambahan penghasilan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen secara berkeadilan, terukur dan berorientasi pada pencapaian kinerja. Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan E_Absensi dan E_Kinerja berbasis Web dan Android yaitu aplikasi E-kinerja Bireuen, maka diminta kepada Saudara dan Jajarannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menaati ketentuan jam kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2013 yaitu :
 - 1) Hari Senin s/d Kamis
Masuk : Pukul 08.00 WIB
Istirahat : Pukul 12.30 -13.30 WIB
Pulang : Pukul 16.30 WIB
 - 2) Hari Jum'at
Masuk : Pukul 08.00 WIB
Istirahat : Pukul 11.45 -14.00 WIB
Pulang : Pukul 16.15 WIB
- b. Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen wajib menggunakan absensi berbasis web dan android (absensi Wajah) sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari pada koordinat yang telah ditentukan.
- c. Jadwal absensi adalah sebagai berikut :
 1. Masuk mulai Pukul 07.45 WIB s/d 12.30 WIB
 2. Pulang mulai Pukul 12.31 WIB s/d 17.30 WIB
- d. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan absensi di luar jadwal tersebut pada huruf c, maka dianggap tidak masuk kerja.
- e. Apabila absensi hanya dilakukan pada masuk kerja dan tidak dilakukan pada waktu pulang kerja ataupun sebaiknya hanya dilakukan pada waktu pulang kerja ataupun tidak dilakukan pada waktu masuk kerja maka dianggap tidak masuk setengah hari dan akan diakumulasikan pada akhir bulan sebagai dasar pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai.

- f. Untuk PNS yang absensi terlambat atau pulang lebih cepat, maka kekurangan jam kerja akan diakumulasikan pada akhir bulan sebagai dasar pengurangan tambahan penghasilan pegawai menurut ketentuan yang berlaku.
- g. PNS yang tidak masuk kerja karena Dinas Luar, Tugas Lapangan, Cuti dan sakit harus menyampaikan bukti tertulis dan mengajukan secara pribadi pada akun masing-masing.
- h. Surat/bukti tertulis tersebut harus disampaikan pada hari tidak masuk kerja dan apabila pada hari tersebut tidak disampaikan maka dianggap tidak masuk kerja (alpa).
- i. Untuk PNS yang mendapatkan tugas lapangan, surat tugas harus disampaikan paling telat keesokan harinya.
- j. Khusus untuk PNS yang tidak masuk kerja karena alasan tertentu harus mendapatkan persetujuan dari atasan langsung atau pejabat lain yang paling bertanggung jawab.
- k. Bagi SKPK yang menggunakan jam kerja dalam bentuk shift/piket dapat diatur lebih lanjut oleh Kepala Unit Kerja dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.
- l. Kepala Unit Kerja, atasan langsung wajib mengawasi bawahannya agar selalu masuk kerja tepat waktu dan tidak dibenarkan hadir hanya untuk melakukan absensi, dan jika PNS hanya hadir untuk absensi atasan langsung dapat mencoret absensi bawahannya.
- m. Memberikan sanksi disiplin bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- n. PNS yang tidak masuk kerja tidak dapat menginput aktivitas harian yang berpengaruh pada capaian target kinerja dan tambahan penghasilan pegawai.
- o. PNS wajib menginput laporan kerja harian (LKH) setiap hari pada aplikasi E_kinerja yang berkaitan dengan indikator kinerja Unit Kerja.
- p. Kepala Unit kerja tidak wajib melaporkan aktivitas harian pada aplikasi E-Kinerja.
- q. Atasan Langsung wajib memberikan nilai secara real kepada bawahannya dengan cara menerima jika aktivitas yang dilaporkan benar dan menolak jika aktivitas yang dilaporkan tidak benar pada aplikasi E_kinerja.
- r. Atasan langsung yang tidak memberikan penilaian kepada bawahannya mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku.
- s. Capaian kinerja PNS dihitung berdasarkan laporan kerja harian yang setiap bulannya harus mencapai jam kerja efektif selama 6000 (enam ribu) menit.
- t. Aktifitas/ kegiatan pribadi seperti istirahat makan siang dan lain-lain tidak perlu diinput dalam E_kinerja.
- v. Panduan aplikasi E-Kinerja dan E-Absensi juga dapat diakses melalui website: <https://bkpsdm.bireuenkab.go.id>.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN